



PUTUSAN

Nomor 58 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JONI alias TATO bin WARKAM;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciboso RT. 03/01, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, atau Kampung Cina RT. 03/01, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : **MARSADI alias SADOL bin RUSDI;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/21 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Panggulaan RT. 04/03, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, atau Kampung Ciuda RT. 03/05, Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke dua sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi bersama saksi Wahyudin alias Gepeng bin Enang dan saksi Samsudin alias Pahri bin Sarta (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2015 bertempat di Kampung Pasirreungit RT. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2015 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi serta saksi Samsudin diajak oleh saksi Wahyudin untuk mencari kerja di lubang emas di daerah Kiarakoneng Ciemas Kabupaten Sukabumi, kemudian mereka berangkat menggunakan dua unit sepeda motor di mana Terdakwa II. Samsudin berboncengan dengan saksi Wahyudin menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Pino warna putih biru milik teman Terdakwa II. Marsadi sedangkan Terdakwa I. Joni berboncengan dengan saksi Samsudin menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni, dan saat itu saksi Wahyudin diketahui membawa kunci leter T dan sebuah songket yang disimpan di saku jaketnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di daerah Simpenan saat itu para Terdakwa dengan saksi Wahyudin dan saksi Samsudin tidak jadi bekerja lalu saksi Wahyudin mengajak saksi Samsudin serta para Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain sambil mengatakan "Hayu urang balik arah Sukabumi, sugan we di jalan aya nu bisa dipaling... (ayo kita balik arah Sukabumi, mungkin nanti di jalan ada yang bisa dicuri...)" dan ajakan tersebut pun langsung disetujui, kemudian setelah adanya persekutuan tersebut para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin berangkat menuju arah Sukabumi menggunakan dua unit sepeda motor tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB ketika sampai di daerah Bantargadung tepatnya di Kampung Pasirreungit RT. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi di rumah milik saksi Neneng Nurjanah para Terdakwa dengan saksi Wahyudin dan saksi Samsudin melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki/ST 150 pick up No.Pol: F-8908-UY warna hitam yang terparkir di halaman rumah yang merupakan milik Desi Mahri binti Mahri (saksi korban) yang saat itu ditiptkan di halaman rumah saksi Neneng Nurjanah. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin berbagi tugas di mana Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi bertugas menunggu di atas sepeda motor yang dipakainya masing-masing tidak jauh dari lokasi rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar rumah dan memberitahukan jika ada orang lain, sedangkan saksi Wahyudin dan saksi Samsudin langsung menghampiri kendaraan pick up tersebut lalu saksi Wahyudin membuka pintu kendaraan dengan cara dirusak menggunakan kunci leter T yang dibawanya setelah itu masuk ke dalam kendaraan dan memegang stir kendaraan kemudian saksi Samsudin menarik bagian bak kendaraan untuk memarkirkannya dan setelah posisi kendaraan mengarah ke jalan raya saksi Samsudin mendorongnya menjauh dari lokasi rumah saksi Neneng Nurjanah setelah itu saksi Wahyudin menghidupkan mesin kendaraan menggunakan alat berupa songket yang telah dibawanya dan setelah mesin kendaraan menyala saksi Samsudin langsung ikut masuk ke dalam kendaraan lalu saksi Wahyudin dan saksi Samsudin dengan diikuti oleh Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi dari arah belakang langsung pergi membawa kabur kendaraan milik saksi korban menuju daerah Parung Bogor;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin memindahkan penguasaan barang berupa kendaraan Suzuki/ST 150 pick up No.Pol: F 8908 UY warna hitam milik saksi korban ke dalam penguasaannya kemudian kendaraan tersebut dijual kepada Wawan alias Terong (Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah Parung Bogor dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi di mana masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan habis untuk makan dan membeli rokok dan uang bagian para Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin ditangkap oleh anggota Polsek Bogor Barat Kota Bogor yang saat itu sedang melakukan pengembangan kasus penadahan yang dilakukan oleh Wawan alias Terong (DPO) di daerah Bogor di mana untuk saksi Wahyudin ditangkap di sebuah kontrakan daerah Jalan Raya Kemang Kabupaten Bogor sedangkan saksi Samsudin bersama Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi ditangkap di kontrakan Terdakwa I. Joni di daerah Kampung Cina RT. 03/01 Desa Parakansalah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun untuk Wawan alias Terong (DPO) setelah sempat tertangkap berhasil melarikan diri sedangkan para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin setelah diinterogasi mengaku telah melakukan pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan di daerah Sukabumi, selanjutnya Polsek Bogor Barat Kota Bogor melimpahkan para Terdakwa bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin ke pihak Polres Sukabumi untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi dalam mengambil kendaraan Suzuki/ST 150 Pick Up No.Pol: F-8908-UY warna hitam tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Joni dan Terdakwa II. Marsadi bersama saksi Wahyudin dan saksi Samsudin, saksi korban Desi Mahri binti Mahri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara masing-masing dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki/ST 150 Pick Up, No.Pol: F 8908 UY, warna hitam, tahun 2015, Noka: MHYESL415FJ713341, Nosin: G15AID998608, Nomor BPKB: L121942725, a.n. Desi Mahri Kp. Pasirreungit RT. 04/05 Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Suzuki;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah soket rakitan;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Wahyudin alias Gepeng bin Enang, dkk.;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.B/2016/PN.CBD. tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kedudukan serta harkat dan martabat sebagaimana keadaan semula;
4. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari penahanan rumah tahanan Negara yang sedang dijalannya saat ini;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki/ST 150 Pick Up, No.Pol: F 8908 UY, warna hitam, tahun 2015, Noka: MHYESL415FJ713341, Nosin: G15AID998608, Nomor BPKB: L121942725, a.n. Desi Mahri Kp. Pasirreungit RT. 04/05 Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah soket rakitan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyudin alias Gepeng bin Enang dkk.;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 08/Akta.Pid.B/2016/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Cibadak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam putusannya nomor 79/Pid.B/2016/PN.Cbd. tanggal 20 Juni 2016 dalam amar putusannya yang berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
4. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari penahanan rumah tahanan Negara yang sedang dijalannya saat ini;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki/ST 150 Pick Up, No.Pol: F-8908-UY, warna hitam, tahun 2015, Noka: MHYESL415FJ713341, Nosin: G15AID998608, Nomor BPKB: L121942725, a.n. Desi Mahri Kp. Pasirreungit RT. 04/05 Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Suzuki;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah soket rakitan;

Dipergunakan dalam perkara Wahyudin alias Gepeng bin Enang;

6. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dan Terdakwa II. Marsadi alias Sadol bin Rusdi telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);
3. Bahwa pembebasan dakwaan Penuntut Umum tersebut tanpa mempertimbangkan unsur manakah yang ada dalam dakwaan tersebut yang dinyatakan tidak terbukti bersalah (sampai saat Jaksa Penuntum Umum menyusun memori kasasi belum diberikan salinan putusan lengkap untuk dipelajari);
4. Bahwa pembebasan dakwaan Penuntut Umum tersebut tanpa mempertimbangkan unsur manakah yang ada dalam dakwaan tersebut yang dinyatakan tidak terbukti bersalah;
5. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam membebaskan dakwaan adalah perbuatan dalam dakwaan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam melakukan pencurian haruslah dimaknai bahwa mengambil atau menguasai barang milik orang lain dengan melawan hukum tersebut adalah untuk suatu keperluan atau kepentingan lain, dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengambil atau menguasai barang berupa 1 unit mobil Suzuki pick up Nopol: F 8908 UY milik saksi Asep Supriyadi bin Soleh tersebut adalah untuk dimiliki dengan melawan hukum selanjutnya mempertimbangkan bahwa barang tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan bukan untuk kepentingan atau keperluan lain seperti untuk diberikan atau diambil oleh orang lain;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat bahwa tidak ada saksi yang bisa menerangkan bahwa para Terdakwalah pelaku pencurian mobil tersebut adanya alasan Terdakwa telah mencabut seluruh keterangannya/pengakuan Terdakwa yang telah diberikan di luar sidang (*confession out side the court*) tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pemberatan, dengan mengambil pertimbangan beberapa yurisprudensi yang saling berkaitan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan “bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan Terdakwa II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”;
- 2) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor 229 K/Kr/1959 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”;
- 3) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225 K/Kr/1960 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”;
- 4) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6 K/Kr/1961 serta tanggal 27 September 1961 Nomor 5 K/Kr/1961 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”;
- 5) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1984 Nomor 414 K/Kr/1961;
7. Bahwa mengenai Pencurian dalam keadaan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, pada hakekatnya harus melihat pasal tersebut secara keseluruhan;
8. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dengan unsur sebagai berikut:
 - a. “Barangsiapa”;
 - b. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
 - c. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
 - d. “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
 - e. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
 - f. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak mempertimbangkan keterangan para Terdakwa yang diberikan di luar sidang yang pada intinya mengakui perbuatan pencurian 1 unit mobil Suzuki pick up Nopol: F 8908 UY milik saksi Asep Supriyadi bin Soleh;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yaitu:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Pasirreungit RT. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, saksi Asep Supriyadi bin Soleh telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki/ST 150 Pick Up No.Pol: F 8908 UY warna hitam milik;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudin alias Gepeng bin Enang dan Samsudin alias Pahri bin Sarta (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengakui telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki/ST 150 pick up No.Pol: F 8908 UY warna hitam milik bersama dengan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi 1 (satu) unit kendaraan Suzuki/ST 150 pick up No.Pol: F 8908 UY warna hitam milik Asep Supriyadi bin Soleh, saksi Mustofa yang telah melakukan cek TKP dengan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam dengan saksi Wahyudin alias Gepeng bin Enang yang dengan jelas dan lancar menunjukkan tempat pengambilan mobil Suzuki pick up tersebut dan dibenarkan oleh saksi Asep Supriyadi bin Soleh saat di TKP yang telah kehilangan 1 unit mobil Suzuki pick up selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Asep Deddy S, saksi Deden Riyanto yang telah melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam yang merupakan TO pihak kepolisian dalam penyidikan atas laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bogor Barat saat dilakukan penangkapan setelah mendapat informasi keberadaan Terdakwa I. Joni alias Tato bin Warkam yang sedang bersama Marsadi alias Sadol, Samsudin alias Pahri, setelah dilakukan penangkapan mereka Terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian di wilayah Bogor Barat tetapi melakukan pencurian di wilayah Sukabumi, Lengkong, Bantargadung serta Cianjur dan mereka mengakui pencurian tersebut

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan bersama dengan Wahyudin alias Gepeng selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Wahyudin alias Gepeng dan didapati 1 buah soket rakitan serta 1 buah kunci leter T di dalam saku celana yang digantung di kamar Terdakwa Wahyudin alias Gepeng serta 3 buah anak kunci leter T di bawah tempat tidur Wahyudin alias Gepeng;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur dalam dakwaan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang telah kami uraikan dan dapat dibuktikan dalam fakta persidangan dan surat tuntutan yaitu para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 unit mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol: F 8908 UY milik saksi Asep Supriyadi bin Soleh meskipun para Terdakwa mencabut keterangannya dan mengingkari perbuatannya tetapi dihubungkan dengan saksi Asep Supriyadi yang mengakui telah kehilangan 1 unit mobil Suzuki pick up dihubungkan dengan keterangan saksi Mustofa yang telah menerima penyerahan Tersangka dan ketika dilakukan olah TKP cek ke lokasi pencurian Terdakwa Joni alias Tato dengan jelas dan gamblang bisa menunjukkan tempatnya di Kampung Pasirreungit RT. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabum (sementara Terdakwa adalah orang Bogor) dengan posisi mobil yang akan diambil disimpan di belakang sebuah mobil angkot atau dengan kata lain pencurian tersebut telah terbukti;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah mengartikan unsur dalam dakwaan pencurian dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut hanya berdasarkan pada keterangan 1 orang saksi saja hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan alat bukti Petunjuk berupa keterangan 2 orang saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu saksi Deden Riyanto dan saksi Asep Deddy S, saksi Mustofa, saksi Deddy S, saksi Deden Riyanto serta saksi verbalisan saksi Faris Ari Wibowo, S.H. dan saksi Firman Riyadul Jannah yang menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau pemaksaan seperti yang diterangkan Terdakwa;
12. Bahwa pengertian mengenai Yurisprudensi yang ada dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996 disusun oleh J.B. Daliyo, S.H., dkk. halaman 59 menyebutkan Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu. Dan yurisprudensi menjadi sumber hukum formal karena menurut ketentuan Pasal 22 AB *juncto*



Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14/1970 seorang Hakim tidak boleh menolak jika diminta memutuskan perkara dengan alasan belum ada aturan hukumnya, tetapi justru dia diminta untuk menemukan hukumnya melalui peradilan (yang telah diubah dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"). Dari kenyataan dalam praktek peradilan di atas dapat dimengerti bahwa hakim adalah pembentuk hukum. Hukum yang diciptakan oleh hakim berlaku bagi para pihak yang perkaranya diperiksa jadi berlakunya terhadap kasus konkrit. Perbedaan dengan hukum yang dibentuk oleh Lembaga Legislatif (undang-undang) ialah bahwa undang-undang berlakunya umum dan tidak terbatas pada masalah tertentu yang sudah konkrit. Dengan kata lain hakim menghasilkan hukum yang berlakunya terbatas dalam kasus dari pihak-pihak tertentu. Sedangkan pembentuk undang-undang menghasilkan peraturan yang abstrak sifatnya dan berlakunya umum. Ada 2 macam yurisprudensi yaitu a. Yurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (*standard arresten*), b. Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan *standard arresten*. Yurisprudensi dikatakan sebagai sumber hukum formal karena ia menjadi standar bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diperiksanya;

Sehingga jelas bahwa ruang lingkup suatu yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai dasar putusan hakim berikutnya terhadap suatu kenyataan konkret di masyarakat yang peraturan hukumnya tidak jelas atau belum ada atau dengan kata lain Hakim dapat menemukan hukum;

13. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah membebaskan Terdakwa dari unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dengan pertimbangan bahwa dalam perkara pencurian hanya berdasar pada keterangan 1 orang saksi;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak itu jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena salah menafsirkan keterangan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi supaya mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji;
- Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti sesuai pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan: apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri;
- Bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- Bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup dihubungkan dengan Pasal 185 Ayat (2) mengatakan supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Asep Supriyadi bin Soleh saksi Deden Riyanto dan saksi Asep Deddy S, saksi Mustofa, (saksi-saksi penangkap), bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, dan persesuaian para saksi, Terdakwa terbukti uraian sebagaimana didakwakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan tidak terbukti Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

14. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
15. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:
Ayat (1) "dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
Ayat (2) "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
16. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017



putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan disamping itu juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana Narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

17. Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama yang sangat jauh dari tujuan dibuatnya undang-undang yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal bahkan dibebaskan, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah aparat penegak hukum dapat melaksanakan sesuai dengan maksud undang-undang dengan menghukum orang yang bersalah tersebut sesuai dengan harapan masyarakat? Dan untuk itu kami berharap Mahkamah Agung dapat memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara pencurian di Kabupaten Sukabumi dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun sangat jauh dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata para Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak menggunakan kunci leter T;

- Bahwa dari sekian banyak alat bukti yang sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan, tidak satu pun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri perbuatan para Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi (dahulu Kejaksaan Negeri Cibadak)** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 04 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 58 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)